

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 50 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 529/PP.04.1-BA/1471/3/2022 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Terhadap Calon Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Marpoyan Damai.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 67 Tahun 2023;.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2023.
 - Lamp.: 5 hlm.